CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRATRIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2023

BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Laporan keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu tahun pelaporan (Tahun Anggaran 2023). Laporan keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terutama digunakan untuk membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul antara lain untuk :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul membiayai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
g. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 156);
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 21);
i. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 32);

j. Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Organisasi Perangkat daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Nomor DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 17 November 2023.

1.3. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD OPD

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan
3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi/entitas pelapopran keuangan dari OPD
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah dalam OPD

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan OPD

1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD

Bab VI. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan OPD

Bab VII. Penutup

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA OPD

1. Ekonomi Makro

   Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam merupakan Unit Kerja yang berada di bawah Sekrtetariat Daerah Kabupaten Bantul. Pada Tahun Anggaran 2023, anggaran belanja SKPD Nomor DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023 di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp.700.687.500,00 (Tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Melalui perubahan anggaran SKPD Nomor DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 17 November 2023 belanja di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp.700.687.500,00 (Tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan 2 Program, 7 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan realisasi anggaran mencapai Rp.695.378.150,00 (Enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp.5.309.350,00 (Lima juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Capaian keuangan sebesar 99,24% dan capaian fisik sebesar 100%.

2. Kebijakan Keuangan

   Secara umum pelaksanaan keuangan meliputi perencanaan keuangan/ pengganggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Tupoksi di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

   Setelah penganggaran adalah realisasi keuangan yang merupakan kebijakan untuk pembiayaan Program dan Sub Kegiatan yang telah dianggarakan.

   Tahapan terakhir dari kebijakan keuangan tersebut adalah penyusunan laporan keuangan dan laporan lain yang terkait dengan keuangan. Penyusunan laporan keuangan meliputi: laporan setiap bulannya dan laporan pada akhir tahun. Sedangkan laporan yang terkait dengan keuangan seperti laporan neraca, laporan pajak dan laporan realisasi fisik dan keuangan.

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja OPD

   Pengukuran indikator keberhasilan meliputi mekanisme sistem perencanaan yang terdiri input, proses dan keluaran/output yang kemudian ada tanggapan dari *feed back*/umpan balik yang menjadi dasar evaluasi pelaksanaan 2 Program, 7 Kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan. 2 Program dengan 7 Kegiatan di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dijabarkan ke dalam 13 Sub Kegiatan. Secara umum kegiatan di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan dengan lancar.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rupiah (sebelum perubahan)	Pagu Anggaran Rupiah (setelah perubahan)	Realisasi	
				Rupiah	%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.51.960.000,00	Rp.51.960.000,00	Rp.51.960.000,00	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.101.997.000.00	Rp.101.997.000.00	Rp.101.137.900,00	99,16
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.27.000.000,00	Rp.27.000.000,00	Rp.27.000.000,00	100
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.3.000.000,00	Rp.3.000.000,00	Rp.3.000.000,00	100
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.132.315.500,00	Rp.132.315.500,00	Rp.130.317.500,00	98,49
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.1.000.000,00	Rp.1.000.000,00	Rp.1.000.000,00	100
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.2.550.000,00	Rp.2.550.000,00	Rp.2.550.000,00	100
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.20.040.000,00	Rp.20.040.000,00	Rp.20.040.000,00	100

9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.75.020.000,00	Rp.75.020.000,00	Rp.73.610.000,00	98,12
10	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp.149.055.000,00	Rp.149.055.000,00	Rp.148.535.000,00	99,65
11	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp.50.000.000,00	Rp.50.000.000,00	Rp.50.000.000,00	100
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp.82.500.000,00	Rp.82.500.000,00	Rp.81.977.750,00	99,37
13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp.4.250.000,00	Rp.4.250.000,00	Rp.4.250.000,00	100
	J u m l a h	**Rp.700.687.500,00**	**Rp.700.687.500,00**	**Rp.695.378.150,00**	**99,24**

2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

   Ada beberapa kendala yang dihadapi di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul antara lain:

   a) Dari sisa anggaran sebesar Rp.5.309.350,00 (Lima juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sisa anggaran paling banyak adalah sisa penyelenggaraan perjalanan dinas pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan sisa pajak kendaraan dinas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

   b) Adanya sisa anggaran kegiatan lainnya terkait sisa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sisa makan dan minum kegiatan serta kajian pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, dan sisa perjalanan dinas pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi.

   Entitas akuntansi dipahami sebagai unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib menyampaikan laporan keuangan.

   Berdasarkan pemahaman tersebut maka menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 Bagian Ketiga menyatakan bahwa Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul termasuk dalam lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Substansi yaitu Kelompok Substansi Perekonomian, Kelompok Substansi Administrasi Pembangunan dan Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.

2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan pelaporan keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

   Basis akuntansi yang mendasari penyusunan pelaporan keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah basis kas untuk menentukan pagu anggaran, belanja dan pembiayaan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran. Pada dasarnya penyusunan pelaporan keuangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD.

   Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah berdasarkan pada pagu anggaran yang dituangkan dalam DPA tahun berjalan. DPA tersebut dijadikan pedoman dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan Program dan Sub Kegiatan selain juga mengacu pada rencana kerja tahunan dan standarisasi harga barang dan jasa.

4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah dalam OPD.

   Untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul semua didasarkan pada standar akuntansi pemerintah dalam OPD.

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul:

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rupiah (setelah perubahan)	Realisasi	
			Rupiah	%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.51.960.000,00	Rp.51.960.000,00	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.101.997.000.00	Rp.101.137.900,00	99,16
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.27.000.000,00	Rp.27.000.000,00	100
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.3.000.000,00	Rp.3.000.000,00	100
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.132.315.500,00	Rp.130.317.500,00	98,49
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.1.000.000,00	Rp.1.000.000,00	100
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.2.550.000,00	Rp.2.550.000,00	100
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.20.040.000,00	Rp.20.040.000,00	100
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.75.020.000,00	Rp.73.610.000,00	98,12
10	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp.149.055.000,00	Rp.148.535.000,00	99,65
11	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp.50.000.000,00	Rp.50.000.000,00	100
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp.82.500.000,00	Rp.81.977.750,00	99,37
13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp.4.250.000,00	Rp.4.250.000,00	100
	J u m l a h	**Rp.700.687.500,00**	**Rp.695.378.150,00**	**99,24**

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ini adalah agar penyediaan honorarium pengelola keuangan dalam mendukung kegiatan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.51.960.000,00 dapat terserap sebesar Rp.51.960.000,00 atau 100% dengan capaian kegiatan 100%.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini adalah penyediaan sarana perkantoran seperti pembelian laptop, printer, alat tulis kantor, materai, bahan kebersihan, dan lain-lain dalam mendukung kegiatan operasional perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.101.997.000.00 dapat terserap sebesar Rp.101.137.900,00 atau 99,16% dengan capaian kegiatan 100%.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ini adalah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam mendukung kegiatan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.27.000.000.00 dapat terserap sebesar Rp.27.000.000,00 atau 100% dengan capaian kegiatan 100%.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ini adalah kebutuhan informasi melalui langganan koran dalam mendukung kegiatan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.3.000.000,00 dapat terserap sebesar Rp.3.000.000,00 atau 100% dengan capaian kegiatan 100%.

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini adalah penyediaan makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas dalam mendukung kegiatan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.132.315.500,00 dapat terserap sebesar Rp.130.317.500,00 atau 98,49% dengan capaian kegiatan 100%.

6. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ini agar penatausahaan arsip dalam mendukung kegiatan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.1.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.000.000,00 atau 100% dengan capaian kegiatan 100%.

7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ini adalah monitoring dan evaluasi pengelolaan dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.2.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.550.000,00 atau 100% dengan capaian kegiatan 100%.

8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini adalah penyediaan sarana perkantoran seperti pemeliharaan laptop, *personal computer*, printer, AC, dan lain-lain dalam mendukung kegiatan operasional perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.20.040.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.20.040.000,00 atau 100% dengan capaian kegiatan 100%.

9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ini adalah penyediaan bahan bakar dan pelumas, pembayaran pajak, bea dan perizinan, serta pemeliharaan dan pembelian suku cadang kendaraan bermotor dalam mendukung kegiatan operasional perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.75.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.73.610.000,00 atau 98,12% serta capaian kegiatan 100%.

10. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD ini sebagai berikut:

1) Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
   a. Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimaksudkan sebagai pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan peningkatan kinerja BUMD (Perumda Aneka Dharma, Perumda Air Minum Tirta Projotamansari, dan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)).
   b. Pelaksanaan Seleksi Dewan Pengawas Perumda Aneka Dharma dan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT BPR Bank Bantul (Perseroda) dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
2) Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

   Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi BLUD mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dimaksudkan sebagai pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi BLUD dalam memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat serta untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Bantul.
3) Pembinaan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

   Pembinaan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dimaksudkan sebagai pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan peningkatan kinerja BUKP DIY Wilayah Kerja Kabupaten Bantul (17 BUKP).
4) Koordinasi Pengelolaan Dana Bergulir

   Koordinasi Pengelolaan Dana Bergulir dimaksudkan sebagai bentuk fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Anggaran sebesar Rp.149.055.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.148.535.000,00 atau 99,65% serta capaian kegiatan 100%.

11. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

    Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan ini sebagai berikut:

    1) Pelaksanaan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah

       Kegiatan TPID di fokuskan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan mendukung kelancaran distribusi sekaligus meminimalkan guncangan pasokan (*supply shock*) yang dapat mengganggu pasokan dan distribusi.

    2) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

       Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan dilaksanakan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kebijakan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

    Anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.50.000.000,00 atau 100% serta capaian kegiatan 100%.

12. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

    Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan ini sebagai berikut:

    1) Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

       Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dibentuk sebagai forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* lain yang terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dilaksanakan dengan menyusun Program Kerja dan melakukan evaluasi agar Program Kerja tersebut dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Pelaksanaan Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
   a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR antara lembaga jasa keuangan penyalur KUR, Perangkat Daerah, dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyaluran KUR di Kabupaten Bantul. Selain itu juga dilaksanakan monitoring Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). SIKP merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya KUR.
   b. Pelaksanaan Workshop KUR dimaksudkan sebagai bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman kepada calon debitur KUR tentang kebijakan dan tata cara pemanfaatan KUR.
3) Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam

   Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam dilaksanakan dalam rangka perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata.
4) Kajian

   Kajian Strategi Literasi Inklusi Keuangan bertujuan untuk memberikan arah strategi bagi upaya peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul, meningkatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah dan lembaga jasa keuangan serta pihak-pihak terkait dalam mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan serta mengakselerasi pencapaian target indeks inklusi keuangan.

Anggaran sebesar Rp.82.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.81.977.750,00 atau 99,37% serta capaian kegiatan 100%.

13. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

    Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup ini adalah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Anggaran sebesar Rp.4.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.250.000,00 atau 100% serta capaian kegiatan 100%.

Demikian gambaran secara umum dari pelaksanaan/realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan SKPD Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian dilihat dari besarnya anggaran sebesar Rp.700.687.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.695.378.150,00 dan sisa anggaran sebesar Rp.5.309.350,00. Capaian keuangan sebesar 99,24% dan capaian fisik sebesar 100%.

BAB VII. PENUTUP

Pada dasarnya Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan gambaran secara umum dari pelaksanaan/realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan SKPD pada Tahun Anggaran 2023. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar **Rp.700.687.500,00** (Tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tercapai realisasi anggaran sebesar **Rp.695.378.150,00** (Enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan sisa anggaran sebesar **Rp.5.309.350,00** (Lima juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Capaian keuangan sebesar **99,24%** dan capaian fisik sebesar **100%.**

Selanjutnya diharapkan agar Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 yang disusun ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, Desember 2023
Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan
Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Drs. Fauzan Mu'arifin
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19690216 198903 1 005